



**PENERAPAN HUKUM ATAS DELIK KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No.494/Pid.B/2007/PN.Kdi)**

OLEH :

MUH. AKBAR AL RASYID

B 111 05 047

No. Pustaka	
Tgl. T.	4 - 06 - 09
Aspek	Hukum
Bar	1 elis
Waktu	10 menit
No. Inventaris	39
No. Kios	SKR-409

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

RAS
P

2009

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN HUKUM ATAS DELIK KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No.494/Pid.B/2007/PN.Kdi)**

Oleh

MUH. AKBAR AL RASYID

B 111 05 047

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

MEI 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM ATAS DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 494/Pid.B/2007/PN Kdi)


Disusun dan diajukan oleh

MUH. AKBAR AL-RASYID
B 111 05 047

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 28 Mei 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 131 661 817

Sekretaris



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP : 131 857 660

A.n Dekan

Asstantu Dekan 1,



Prof. Dr. Muk. Guntur, S.H., M.H.
NIP 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : MUH. AKBAR AL-RASYID
NIM : B 111 05 047
BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Hukum Atas delik Kesusilaan Yang
Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No. 494/Pid.B/2007/PN
Kdi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 131 661 817

Pembimbing II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP : 131 857 660

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Akbar Al Rasyid
Nomor Pokok : B 111 05 047
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Atas Delik Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.494/Pid.B/2007/PN.Kendari)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi .

Makassar, 20 Mei 2009



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK


MUH. AKBAR AL RASYID (B11105047), *Penerapan Hukum Atas Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi kasus putusan No.494/Pid.B/2007/PN.Kdi)*, (dibimbing oleh H. M. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum atas delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak di Pengadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, yang bersifat deskriptif kualitatif, merupakan Penelitian Hukum Normatif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari Penelitian ini antara lain adalah (1) Putusan PN Kendari Nomor 494 / Pid.B / 2007, mengabaikan asas "*Lex Specialis De Rogat Lex Generalis*" dimana hakim dalam putusannya menggunakan KUHP (*lex generalis*) sedangkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*lex specialis*) juga diatur hal yang serupa, (2) Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana 1 Tahun 5 Bulan Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan, (3) Adanya penjatuhan pidana yang ringan kepada anak pelaku tindak pidana kesusilaan yang dapat memicu terulangnya tindak pidana serupa baik dari pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap calon pelaku tindak pidana kesusilaan yang disebabkan juga oleh tidak berhasilnya tujuan pemidanaan yakni efek jera terhadap pelaku maupun kepada para calon pelaku tindak pidana kesusilaan.

UCAPAN TERIMA KASIH



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Agung Yang Maha Tinggi atas segala Anugrah dan Perlindungan-Nya, di saat terjaga maupun terlelap, Nikmat Iman, Hidup, Kekuatan, Jalan Takdir dan Keajaiban, yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh bahasa, Salam dan shalawat tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat beliau, yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tulisan ini Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahandaku AKP. Abdul Rasyid Kalla dan Ibundaku tercinta Ema Rasyid Kalla, atas kesempurnaan perannya sebagai orang tua, atas Ketulusan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tiada hentinya selama ini dalam membesarkan, mendidik dan terus menjadi inspirasi, motivator, dan teladan terbaik bagi Penulis, Serta kedua saudaraku tercinta, yang selalu memberi warna dalam hidupku, dan menyayangiku *Muh. Ikbal Syoekoer dan Bambang Arie Pangeran*, yang tiada henti memberi semangat dengan perhatian yang luar biasa. Kepada cinta yang pernah ada dan akan selalu ada di hati yang terdalam, pikiran, dan spiritnya yang tak akan pernah luput dari perasaan dan ingatan yang selalu rela menemaniku di saat kuterjatuh dan lemah tak berdaya.....walaupun semuanya telah berakhir dan menjadi kenangan terindah, tak lupa penulis hanturkan banyak terima kasih yang mungkin ucapan ini tak akan mampu membalas semua kebaikan-kebaikannya.

Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada

1. Bapak *Prof.Dr.Idrus Paturusi*, Rektor Universitas Hasanuddin, selaku Pimpinan Universitas atas peran dan tanggung jawabnya selama ini untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Bapak *Prof.Dr.Syamsul Bachri,S.H.,M.S* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku Pimpinan Fakultas, Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III, atas bantuannya selama ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas perannya selama ini dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.

4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. dan Kepada Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., atas kesediaan waktunya untuk membantu penulis, dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi selama ini serta Bapak Dosen Penguji yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Kaisaruddin Kamaruddi, S.H., dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. atas masukan dan sarannya serta kesediaannya untuk membagi ilmu di tengah kesibukan aktifitasnya.
5. Kepada Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik pada bagian Tata Usaha Kemahasiswaan, Keamanan, Kebersihan, Juru Parkir atas kesabaran dan ketelitiannya dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar.
6. Persahabatan yang tak terdefiniskan, Bagaikan Kepompong-Kepompong yang selalu menemaniku, menyempurnakan metamorfosa hidupku, dan menjadikan Kampus menjadi lebih hidup dan tidak mati suri yakni Goku, Ian, Arry, Acha, Alim, Wardy, Patra, Pole, Isra, Maman, Tari, Vhyvi, Itha, Ikha, Ella, Tiara dan Imha.
7. Teman-teman di angkatan Delik 2005, .. dan Teman-teman Kelas A-B-C-D dan *Hukum Pidana (Praktisi Hukum)*, tak adil harus menyebut satu per satu, walaupun tak sempat menyapa.
8. Teman-Teman KKN Gelombang Antara 2008 Kab. Bone Kec. Ajangale Desa Welado, Nurfahmiawan Mansyur, St. Nur Inayah, Suwarni, Hj. Irmayani Syafruddin, Ardin Muhammad dan Burhanuddin atas segala hal terutama atas suasana kekeluargaan yang terbangun dalam 2 bulan masa KKN, yang takkan penulis lupakan sampai kapanpun.
9. Untuk Pelangi, Hujan, Angin, Bintang, Bulan, Matahari... dan semua hal yang selalu membuatku trus merasa bersyukur dan merasa "kaya" di usia muda.. kuambil sekelumit misteriMu, dan kujadikan kekuatan untuk melangkah..

Penulis,

AKBAR AL RASYID

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak	11
2.2 Hak-hak Anak.....	12
2.3 Pengertian Delik.....	21
2.4 Pengertian Kesusilaan dan Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP.....	24
2.5 Sanksi Hukum Terhadap Anak.....	34
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	39

3.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4 Teknik Analisis Data	40

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Tingginya Angka Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Kendari.....	41
4.2 Penerapan Hukum Atas Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Perkara No.494/pid.B/2007/ PN.Kdi.....	42
4.3 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Periode 2005 Hingga Maret 2009 ...	42
Tabel 2 Data jenis-jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Periode 2005 Hingga Maret 2009.....	43
Tabel 3 Data Jumlah Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Kendari Periode 2005 Hingga Maret 2009	60
Tabel 4 Data sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak dipengadilan negeri kendari periode 2005 hingga maret 2009.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*convention of the rights of the child*) konvensi yang dihasilkan oleh sidang majelis PBB pada tanggal 20 november 1989. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan kepada anak.

Prinsip umum pertama yang ada pada konvensi tersebut adalah nondiskriminatif. Meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan penerimaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya.

Hal itu tertera pada Pasal 2 ayat 1 konvensi yang menyatakan:

"Negara-negara peserta (*state parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harga kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum."

Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus penjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun, seperti disebutkan dalam ayat 2;

"Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya".

Prinsip umum kedua dari konvensi hak anak adalah *best interest of the child* (yang terbaik bagi anak). Prinsip ini tergambar pada Pasal 3 ayat 1 konvensi, yang menyatakan:

"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama".

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Kenyataan yang dihadapi di tanah air sekarang permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan,

bahkan telah jatuh ke titik nadir yang paling dalam. Tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak kian hari kian meningkat. Faktor-faktor pendorong tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh 2 (dua) motivasi, yaitu : motifasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Romli⁷ Atmasamita (Wigianti Soetodjo, 2008:17) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.



1. Motifasi Intrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita, 1983:46) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

(Wagianti soetodjo, 2008:17)

Anak-anak nakal ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat.

b. Faktor usia

Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan sampai sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian tim proyek "Juvenile Delequency" Fakultas Hukum Universitas padjajaran (dalam Romli Atmasasmita, 1983:48) diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak-anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, diantaranya adalah pencurian.

c. Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata

akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam media masa , baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef (dalam Romli Atmasamita, 1983:51) telah menyelidiki 200 orang narapidana anak kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh glueck di Amerika Serikat, dimana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat, 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap kenakalan dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan

pendapatnya bahwa kebanyakan kenakalan dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya.

2. Motifasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor keluarga

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Ny. Moelyatno (Wigianti Soetodjo, 2008 : 27) bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi pertumbuhan si anak.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua.
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya

juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi jahat. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girls* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi jahat.

c. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama disebabkan oleh konteks-kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah jahat sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi jahat karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai

produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d. Faktor mass-Media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan Rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Dengan berlakunya Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka diharapkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak akan menurun. Selain itu dengan berlakunya undang-undang ini diharapkan pula akan menjamin tetap terpenuhinya hak-hak anak pelaku tindak pidana.

Namun pada kenyataannya, hak-hak anak pelaku tindak pidana belum seutuhnya terpenuhi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana masih sering terjadi. Amanat Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sering kali tidak dilaksanakan

atau bahkan diacuhkan oleh aparat-aparat bukan hanya dalam proses peradilan namun juga dalam proses pemidanaan. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah tersebut, dalam sebuah kajian ilmiah yang berjudul "**Penerapan Hukum Atas Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak**".

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum atas delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum atas delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan.

1.4 Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

⋮

1. Secara teoritis, sebagai bahan bacaan bagi semua kalangan untuk memperluas wawasan mengenai delik pencabulan serta sebagai literatur bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian serupa berikut faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, tentunya dengan lokasi yang berbeda dan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.
2. Secara praktis, menjadi sumbangsih pemikiran, bahan informasi atau kajian bagi pemerintah, instansi terkait maupun bagi masyarakat luas dalam merumuskan berbagai kebijakan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak.

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu:

- a. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Menurut KUHPerdata Pasal 330

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 Tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kedalam kedudukan belum dewasa.

- c. Menurut KUHP Pasal 45

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 Tahun.

- d. Menurut Undang-undang No.3 Tahun, 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 sampai 17 Tahun dan belum pernah kawin.

- e. Menurut Kartini Kartono (1981 : 187)

Keadaan manusia normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.

- f. Menurut Romli Antasasmita (1998 : 25)

Seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin.

- g. Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat 2 (Redaksi Sinar Grafika, 2008 : 53)
Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- h. Undang-undang No.12 Tahun 1948 Tentang Kerja Pasal 1 ayat 1
Orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Menurut uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.

2.2 Hak-hak Anak

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child menyebutkan butir-butir tentang hak-hak anak (Gatot Supramono, 2007 : 241-245), yaitu:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- 3) Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, keluarga

- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
- 6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
- 7) Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- 9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
- 10) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat
- 11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan
- 12) Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas
- 13) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksplitasi) serta penyalahgunaan seksual
- 14) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyuratatas serangan yang tidak sah)

- 15) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara
- 16) Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi
- 17) Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- 18) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 19) Hak memperoleh manfaat jaminan social (asuransi sosial)
- 20) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan social
- 21) Hak anak atas pendidikan
- 22) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya
- 23) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
- 24) Perlindungan dari penggunaan obat terlarang
- 25) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
- 26) Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak
- 27) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
- 28) Larangan peyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
- 29) Hukum acara peradilan anak
- 30) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan

Lebih lanjut dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 (Gatot Supramono, 2007 : 7-8), mengatur pula hak-hak anak yang meliputi:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan

- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim
- 10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan
- 11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Lebih lanjut lagi, dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana, seorang anak berhak untuk:

1) Hak-hak tersangka (Maidin Gultom, 2008 : 109-110)

Hak-hak tersangka meliputi: hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP); hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP); hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat [1] jo Pasal 122 KUHAP); hak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP); hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat [1]

KUHAP); hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 124 KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk didampingi pengacara; hak untuk mendapatkan fasilitas sebagai saksi korban; (viktim) hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

- 2) Hak-hak anak dalam proses penuntutan (Maidin Gultom, 2008 : 113)

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut

urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan; melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan diri dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi penasihat hukum.

3) Hak-hak anak dalam proses persidangan (Maidin Gultom, 2008 : 134-136) meliputi:

- a. Hak anak sebelum persidangan: (1). Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; (2). Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan); (3). Hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat hukum : dalam rangka

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo; (4). Hak untuk mendapat fasilitas untuk ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

- b. Hak anak selama persidangan: (1). Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya; (2). Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan; (3). Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya; (4). Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; (5). Hak untuk menyatakan pendapat; (6). Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; (7). Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;

(8). Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

- c. Hak setelah persidangan: (1). Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan; (2). Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; (3). Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangtuanya atau keluarganya.

2.3 Pengertian Delik

Istilah delik biasa disebut juga tindak pidana berasal dari bahasa latin *delicta* atau *delictum*, yang dikenal dengan nama *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* menurut para ahli hukum diterjemahkan dalam berbagai istilah dengan perumusan yang berbeda pula. *Strafbaar feit* dalam beberapa istilah S.R Sianturi (1989 : 204) antara lain:

1. Perbuatan Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan yang dapat dihukum
4. Tindak pidana

Hemat penulis dari beberapa terjemahan istilah *strafbaar feit* mengandung makna yang sama. Didalam penggunaan istilah yang

bermacam-macam tersebut tidak salah di dalam penggunaannya dan tetap mempergunakan salah satu istilah dengan konsisten.

Selanjutnya istilah delik dapat dijelaskan dari beberapa pendapat:

Menurut Moeljatno (1987 : 54):

"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan."

Agar suatu perbuatan atau tindakan dikatakan sebagai delik, maka harus memenuhi unsur-unsur S.R Sianturi (1989 : 211) sebagai berikut:

1. Subjek
Subjek tindak pidana adalah manusia, hanya manusia yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, yang dapat disimpulkan dari:
 - a. Perumusan tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dimulai dengan kata "barang siapa"
 - b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur terutama dalam pasal 44, 49 KUHP yang antara lain mengisyaratkan "kejiwaan" dari tindakan yang dilakukan.
 - c. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan kelakuannya
2. Kesalahan
Untuk mengatakan adanya kesalahan pada si pelaku harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:
 - a. Kemampuan dalam bertanggung jawab
 - b. Doulus atau culpa
 - c. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan kelakuannya
3. Bersifat melawan hukum
Tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan
4. Tindakan yang dilarang dan diancam pidana
Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum dan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan
 - a. Dipandang dari sudut waktu, bahwa tindakan tersebut belum kadaluarsa

- b. Dipandang dari sudut tempat, bahwa tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
- c. Dipandang dari sudut keadaan, bahwa tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang tercela.

Selain dari pengertian delik di atas ada pula beberapa ahli yang mengemukakan pengertian delik, antara lain:

1. Pompe (S.R Sianturi 1989 : 2005)

Pompe merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

2. Simons (S.R Sianturi 1989 : 2005)

Ein strafbaar feit adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. perumusan VOS (S.R Sianturi 1989 : 2005)

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (*gondraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana

Mereka yang berpandangan monistis terhadap delik berpendapat bahwa unsur-unsur suatu peristiwa pidana adalah:

1. Mencocoki rumusan delik dalam undang-undang
2. Bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar
3. Ada kesalahan yang terdiri atas dolus dan culpa lata dan tidak ada alasan pemaaf
4. pembuat dapat dipertanggungjawabkan

di, apabila salah satu diantara unsur-unsur tersebut tidak dapat diperiksa hakim di persidangan, maka tidak ada

orang yang dapat dipidana. Sebaliknya mereka yang berpendapat dualistis berpendapat bahwa telah terjadi tindak pidana, karena unsur kemampuan bertanggung jawab pembuat tindak pidana bukanlah unsur pembuat tapi unsur pelaku.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam hal ini kejahatan maupun pelanggaran. Orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. orang yang melakukan
2. orang yang menyuruh melakukan
3. orang yang turut melakukan
4. orang yang dengan pemberian upah,perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, atau dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2.4. Pengertian Kesusilaan dan Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP.

Kata "kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989 dimuat artinya "perihal susila" kata "susila" dimuat arti sebagai berikut (Leden Marpaung 1996 : 2):

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan keadaban
3. pengetahuan tentang adat

Kata "susila" dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril, kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah *moral* dan *ethics*. Kedua kata tersebut mengandung *decent*. Namun jika diamati dengan cermat, ternyata *ethics* lebih sempit daripada *moral* tetapi *ethics* ada dalam kata *moral*.

Kata *moral* dalam The Lexicon Webster Dictionary dirumuskan artinya, antara lain (Leden Marpaung 1996 : 2-3):

"of concerned with the principles of right wrong in conduct and character.....
behaviour as to right or wrong, esp in relation to sexual matter."

Jika diterjemahkan (secara bebas), artinya adalah:

"dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam berperilaku dan sikap/tabiat.....
kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual"

Sedang kata *ethics* dirumuskan artinya antara lain sebagai berikut: .

"...pertaining to right and wrong in conduct." (berkenaan sikap/tabiat/tinkah laku yang baik dan salah/buruk).

Baik moral, etika ataupun hukum pada hakikatnya merupakan "persepsi nilai" dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (*Code of Conduct*).

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti "kesusilaan" lebih condong pada:

"behavior as to right or wrong, esp in relation to sexual matter."

Namun jika diamati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP, pengemis, penyiksaan binatang dan minuman keras serta judi termasuk Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303, sejumlah 25 pasal tetapi 3 pasal memuat hukuman tambahan/pemberatan yakni pasal 283 bis, pasal 291, pasal 298:

1. Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

2. Pasal 282

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk



disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

3. Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling lama sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

4. Pasal 283 bis

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut

5. Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama masa pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai

(5) Jika agi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap

6. Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.

7. Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

8. Pasal 287

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu, belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakuka kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

9. Pasal 288

- 1) Barangsiapa besetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- 2) Kalau pemuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

10. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

11. Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan sorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin;

3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

12. Pasal 291

- 1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

13. Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

14. Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan member atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

15. Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan

kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul danga orang yang dimasukkan ke dalamnya.

16. Pasal 296

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

17. Pasal 298

- 1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284-290 dan 292-297, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5
- 2) Kalau sifersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam pekerjaannya, dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

Terdapat 7 pasal tidak berkenaan dengan "*behavior in relation to sexual matter*" (leden Marpaung 1996 : 7), yakni:

1. pasal 297

Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Pasal 299

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena dengan pengobatan itu

hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- (2) jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

3. Pasal 300

- (1). Diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan perceraian, dapat dicabut haknya untuk menjalankan perceraian itu.

4. Pasal 301

Barang siapa menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menjalankan pekerjaan mengemis, atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

5. Pasal 302

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :
 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;
 2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4). Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

6. Pasal 303

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin;
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

7. Pasal 303 bis.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2.5. Sanksi Hukum Terhadap Anak

Menganai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak, Undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam berupa: pidana dan tindakan (Pasal 22).

Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana yang ditetapkan Pasal 23 ayat (2) (Gatot Supramono, 2007 : 30), yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda


yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Kemudian tentang hukuman tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdapat tiga macam (Gatot Supramono, 2007 : 31), yaitu:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Dari perbandingan pidana tambahan di atas, tampak Undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki oleh anak. Pada umumnya anak pekerjaannya atau kegiatannya adalah sekolah, kalau ini merupakan hak seorang anak, maka kalau ada anak terlibat kejahatan dan kemudian oleh hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjadi siswa sekolah, malah nantinya hukuman ini mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan.

Selain itu, tampaknya Undang-undang Pengadilan Anak juga tidak menghendaki hukuman tambahan berupa pengumuman keputusan hakim seperti dimaksud dalam KUHP. Putusan perkara pidana anak kalau



diumumkan sehingga umum atau masyarakat akan mengetahui, akan membuat terpidana merasa malu, sehingga dirinya merasa kurang enak nantinya kalau berhubungan dengan masyarakat setelah keluar dari menjalani hukumannya. Hal ini tentu kurang baik terhadap perkembangan anak yang pernah tersangkut perkara pidana.

Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Mengembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departmen Sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila anak menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, atau orang tua asuhnya, bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain

Dalam suatu perkara anak, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat

menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Pengadilan Negeri Kota Kendari dan Balai Pemasyarakatan Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa, Kota Kendari sebagai salah satu daerah berkembang dengan berbagai aktifitas. Perkembangan yang terjadi tentu saja tidak lepas dari segala kemajuan yang dicapai dan seringkali pula membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif.

Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu responden di lokasi penelitian yang terdiri dari pejabat Kepolisian Polsekta Mandonga Kendari, Kejaksaan Negeri dan pengadilan Negeri Kendari serta anak pelaku tindak pidana yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta studi lapangan yaitu wawancara langsung guna memperoleh keterangan dan data tentang subjek dan objek yang diteliti dalam kaitannya dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Kendari.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu dan sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Tingginya Angka Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Kendari

Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari sangat penting diketahui agar para penentu kebijaksanaan dan pengelola program dapat mendisain upaya preventif dan represif secara tepat. Dari penelitian di Balai Pemasyarakatan dan Pengadilan Negeri Kota Kendari maka penulis dapat menarik kesimpulan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, yaitu:

1. Faktor keluarga, dimana kebanyakan anak pelaku tindak pidana berasal dari keluarga yang *broken home*.
2. Faktor pendidikan dan sekolah, dimana anak pelaku tindak pidana merupakan anak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.
3. Faktor pergaulan si anak.
4. Faktor media masa, baik media elektronik maupun media cetak yang selalu memberikan tontonan dan bacaan yang negatif baik itu yang bersifat pornografi maupun yang bersifat kekerasan.

5. Faktor usia, dimana pada usia remaja perkembangan fisik dan perkembangan mental membuat tingkat perkembangan emosi pada usia remaja masih sangat labil.

Berikut adalah data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kendari, yang menunjukkan tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak pada periode tahun 2005 hingga Maret 2009.

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Periode 2005 Hingga Maret 2009

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2005	73 KASUS
2	2006	125 KASUS
3	2007	136 KASUS
4	2008	121 KASUS
5	MARET 2009	42 KASUS
JUMLAH		497 KASUS

Sumber data :Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2009

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak hampir setiap tahun meningkat. Ironisnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini tidak hanya meningkat dari segi kuantitas namun dari segi kualitas. Tindak pidana yang dilakukan tidak sekedar pencurian atau penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh anak karena kestabilan emosinya yang masih labil, namun lebih dari itu seorang anak kini dapat melakukan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh

orang dewasa, misalnya pembunuhan atau tindak pidana terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual.

Data berikut akan menunjukkan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari yang terjadi antara periode Tahun 2005 hingga Maret 2009.

Tabel 2

Data Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Periode 2005 Hingga Maret 2009

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS	PROSENTASE
1	PENCURIAN	199 KASUS	40,2%
2	PENGANIAYAAN	148 KASUS	29%
3	PEMBUNUHAN	1 KASUS	0,2%
4	KESUSILAAN	149 KASUS	29,6%
JUMLAH		497 KASUS	100%

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2009

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat tidak hanya dari segi kuantitas namun juga dari segi kualitas, dimana nilai-nilai moral, kesopanan, agama maupun hukum sudah tidak lagi menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga tatanan pergaulan anak dalam kehidupan bermasyarakat kini.

4.2 Penerapan Hukum Atas Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Perkara No.494/pid.B/2007/ PN.Kdi

Di dalam pemeriksaan terhadap perkara No.494/pid.B/2007/PN.kdi dengan terdakwa RADINAL RAHIM, penerapan hukumnya menggunakan tiga peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Penerapan hukum oleh hakim dalam perkara delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak yakni putusan perkara No.494/pid.B/2007/PN.Kdi yang dilakukan oleh terdakwa RADINAL RAHIM yang diputus dengan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan berdasarkan pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) poin a KUHP, yakni:

1. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya

- Menimbang, bahwa persetubuhan dalam ilmu kedokteran kehakiman adalah peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan di peroleh adanya Fakta Hukum bahwa pada awalnya terdakwa berkumpul bersama-sama PITRA NUGRAHA, IDUL PITRA ALIAS IDUL, RIO OPPUSUNGGU, ANDHIKA, SYAHRUL, ASYAMIN ALIAS ONCEL, ANDI ISPAN, RIAN, DESI dan YOGI, pada hari senin tanggal 27 agustus 2007 sekitar jam 20.30 Wita

dirumah IDUL JI.Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga Kota Kendari lalu meminum minuman keras jenis Anggur Cap Orang Tua sebanyak (2) botol, selanjutnya YOGI mau menjemput saksi korban NANI, setelah tiba di rumah IDUL lalu saksi korban ikut minum bersama-sama terdakwa, sampai saksi korban merasa pusing dan mabuk akhirnya saksi korban minta diantar terdakwa ke kamar mandi lalu, terdakwa menunggu di kamar tidur bersebelahan dengan kamar mandi.

- Ketika saksi korban keluar dari kamar mandi langsung masuk kedalam kamar belakang dimana terdakwa sedang baring-bering, selanjutnya saksi korban dan terdakwa yang sebelumnya sudah berpacaran, mulai berciuman bibir hingga menimbulkan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban, selanjutnya terdakwa membuka celana sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyang secara naik turun, sampai terdakwa merasakan akan mengeluarkan spermanya, lalu korban berkata jangan masukkan di dalam akhirnya terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dari alat kemaluan korban.
- Bahwa saksi korban berumur 13 tahun 10 bulan dan masih duduk dibangku Kelas III SMP dan juga korban bukan istri terdakwa karena korban belum beristri.

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.02/1-3/VII/2007RSU Provinsi Sultra yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. FAT TESNO THE,sp.oG, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NANI ANDRIANI, pada tanggal 28 agustus 2007, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.
 1. Luka memar pada daerah dagu dan leher, akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras (gigitan)
 2. Robekan lama pada selaput darah, akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras pada waktu lalu.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure tersebut.
2. Sedang diketahuinya atau harus patut di sangkanya, bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.
- Bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.
 - Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh Fakta Hukum bahwa saksi korban masih berumur 13 tahun 10 bulan dan masih duduk dibangku kelas III SMP

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 28 Oktober 1993 masih tergolong anak-anak dan belum masanya untuk kawin, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur secara bersama-sama

- Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP adalah merupakan bangunan/bentuk pernyataan artinya bahwa yang melakukan Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
- Menimbang, bahwa untuk terjadinya bangunan pernyataan ini diperlukan adanya dua syarat yaitu:
 1. Adanya kesadaran kerjasama antar yang satu dengan yang lain meskipun tanpa adanya perjanjian secara tegas/jelas
 2. Adanya pelaksanaan bersama.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh adanya Fakta Hukum bahwa terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban pada hari senin, tanggal 27 Agustus 2007 di rumah IDUL di jalan Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, hal mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi DESI yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa selesai melakukan persetujuan dengan saksi korban dilanjutkan dengan FITRA, ONCEL dan SYAHRUL, dengan membaca dan memahami fakta yang terungkap seperti tersebut di atas hemat kami bahwa benar

kerja sama antara terdakwa dengan SYAHRUL, FITRA dan ONCEL telah terbukti adanya karena itu makna Pasal 55 ayat (1) poin a KUHP tersebut telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan dalam pertimbangan di atas semua unsur yang terkandung dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP telah terpenuhi
- Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat kami terdakwa RADINAL RAHIM sepatutnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) poin b KUHP, karena itu terdakwa tersebut dijatuhi pidana.
- Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Menimbang, bahwa sekarang tibalah hakim mempertimbangkan hukuman apa yang setepatnya dijatuhkan pada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua primair dengan mengingat sifat perbuatannya sampai pada suatu kesimpulan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, sebaliknya apakah hakim berbuat sedemikian rupa?

- Menimbang, bahwa kasus dalam perkara terdakwa ini Hakim akan memprtimbangkan apakah penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan seperti yang terbukti
- Menimbang, bahwa cukup menggugah hati seseorang karena siapakah dapat membayangkan anak belasan tahun melakukan perbuatan yang pantas dilakukan oleh orang dewasa yang telah terikat dengan perkawinan yang sah
- Menimbang, bahwa patut ditinjau karenanya, adalah suatu yang dikemukakan dari peristiwa ini, hakim pertama-tama memperhatikan isi surat Dewan Majelis Ulama Indonesia tanggal 28 Syawal/399 antara dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sudah sejak semula prihatin dengan masalah film porno baik di media cetak maupun di media elektronik yang sebsgian telah membawa akibat buruk ditengah-tengah masyarakat terutama para remaja.
- Menimbang, bahwa untuk mendapat jawaban selain dari golongan ulama dalam hal ini menurut bapak MOHAMAD SAID mengatakan asal kejahatan, kekerasan dan seks jangan ditonjolkan sedemikian rupa sehingga mudah ditiru oleh orang banyak jadi jangan menyalahkan film atau mengkambing hitamkan film porno, sebagai penyebab kemerosotan moral, sebetulnya beliau ingin melarang

gambaran kekerasan, kejahatan, masalah seks itu tapi sayangnya belum ada dengan tegas kriteria untuk melarangnya.

- Menimbang, bahwa kalau ada yang mempertanyakan dan ingin mempertahankan pendapatnya sebagai produser sutradara membuat film porno yang banyak beredar terselubung berkedok elektronik, khususnya seperti kasus terdakwa ini ia melakukan perbuatannya terpengaruh akibat film porno di dalam *handphone* bagaimana caranya agar para remaja tidak terjerumus dalam kehidupan seperti terbukti dalam film porno itu dan berkesimpulan kalau demikian tidak boleh diungkapkan kenyataan yang jelek, borok-borok yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara visual Hakim bukan meniadakan kemungkinan yang demikian tetapi tentu dengan cara yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang berdasarkan Pancasila itu dan tidak meniru cara tingkah laku berasal dari Benua Eropa.
- Menimbang, bahwa tidak pula berlebihan bilamana batas umur umur 20 tahun ke atas diterapkan yang berhak melihat dan menyaksikan film porno. Sehingga kalau terdakwa yang baru berumur 17 tahun melihatnya apakah ini salahnya atau salah produser dan sutradara tersebut, katakanlah batas umur 17 tahun itu pada saat menyaksikan film porno disajikan adegan yang menyimpulkan hubungan kelamin bilamana tidak dilandasi oleh iman dan taqwa adalah pertanda sehat. Bilamana si penonton



benar-benar dirangsang sebaliknya patut dipertanyakan bilamana ia tidak terangsang, sebaliknya di bawa ke dokter untuk diperiksa kesehatan dirinya.

- Menimbang, bahwa bagi mereka oleh keluarga yang punya isteri/suami setelah dirangsang bahwa nafsu demikian dimankan oleh keluarga isteri/suami, tetapi akan ke mana jadinya si remaja yang sedang meningkat masa puncak itu menyalurkan rangsangan yang disajikan film porno yang telah dia tonton itu akankah ia mencari penyalurannya di kalangan sesama remaja.
- Menimbang, bahwa dalam rangka itu pulalah hakim menarik kesimpulan suatu garis hukum yang bukan positif, tetapi apa salahnya dijadikan sebagai perbandingan kalau baik doterapkan dalam pemberian kesadaran hukum kita.
- Menimbang, bahwa demikian itu secara sengaja diungkapkan di persidangan ini serta dijadikan pertimbangan dalam rangka meningkatkan dan merenungkan katakanlah hari kemarin kita lalai, melalui pengawasan dalam keluarga bilamana setelah kita sadar kita berhasrat memperbaiki esok hari esok dan mendatang.
- Menimbang, bahwa bilamana yang demikian itu diterima segala sesuatu yang terjadi ada hikmatnya berupa peringatan kelalaian kita, jadi terdakwa sebagai tumbal kesadaran sehingga walaupun ini patut dipermasalahkan dan dihukum sebagai pelaku kejahatan

terhadap kesusilaan adalah korban akibat kesalahan kurangnya pengawasan kita.

- Menimbang, bahwa undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak pasal 23 ayat (1) menyebutkan pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi pula oleh pejabat pembimbing kemasyarakatan kendari.
- Menimbang, bahwa pejabat pembimbing kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan tersebut mengajukan suatu saran kepada hakim setelah berbicara langsung dengan pihak orang tua korban, orang tua terdakwa dan terdakwa sangat meyesali perbuatannya an berjanji tidak akan mengulangi lagi apabila diproses hukum terhadap dirinya selesai maka terdakwa tetap melanjutkan sekolahnya dan terdakwa baru pertama melakukan perbuatan hukum, dan orang tua masih sanggup untuk membina, mengusahakan serta membimbing terdakwa, maka meyarankan kepada hakim agar terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara.
- Menimbang, bahwa hakim memandang terdakwa masih anak-anak maka kami berpendapat kejiwaan anak secara kualitatif dan kuantitatif dengan kejiwaan seorang dewasa seseorang untuk melakukan suatu kematangan fungsi kejiwaan seperti menghayati berfikir dan tanggap akan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan

dari perbuatan itu, dalam diri terdakwa fungsi kejiwaan yang matang ini belumlah diketemukakan peran terdakwa dalam perbuatan pidana bukan seabgai anak yang bertabiat jahat akan tetapi sebagai sebagai anak yang bila keterlambatan ke dalam situasi kejahatan.

- Menimbang, bahwa seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor intern, yaitu suatau faktor yang datangnya dari dalam tubuh anak itu sendiri,serta faktor extern yaitu suatu faktor yang datangnya dari luar tubuh anak itu sendiri. Dari faktor intern tidak melihat adanya pengaruh-pengaruh yang datangnya dari tubuh terdakwa sendiri, tetapi faktor extern yang mempengaruhi perbuatannya yaitu kurangnya bimbingan, pengarahan serta pengawasan sehingga terdakwa berketerlibatan dalam situasi kejahatan.
- Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berpendapat akan lebih bermanfaat, kiranya apabila kami menjatuhkan pidana penjara untuk dibimbing, diarahkan dan dibina, agar terdakwa nantinya setelah selesai menjalani pidana dapat tumbuh sebagai anak yang baik dapat berguna bagi keluarganya.
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan ini hakim pula akhirnya berpendapat dengan apa yang telah diuraikan oleh

pembimbing kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa RADINAL RAHIM yaitu pidana penjara.

- Menimbang, bahwa sebelum kami manjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka berkewajiban bagi Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

HAL-HAL ANG MEMBERATKAN

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bermoral bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma agama.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan terus terang mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan akan merubah sikap dan perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan untuk menghentikan dan mengalihkan penahanan atas diri terdakwa maka terdakwa diperintahkan ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

- Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei warna putih kembang merah hijau
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk IV, SB
 - 1 (satu) lembar celana daam warna putih bintik merah
 - 1 (satu) lembar bh warna putih merk Snailais dipergunakan untuk pergunakan perkara lain.
- Memperhatikan, pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP dan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa RADINAL RAHIM terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primair dan subsidair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya dan belum dapat dikawini.
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar seprei warna putih kembang merah hijau.
 2. 1 (satu) lembar celana panjang levis merk IV, SB.
 3. 1 (satu) lembar celana dalam putih bintik merah.
 4. 1 (satu) lembar bh warna putih merk Snailais dipergunakan untuk perkara lain.
- Menghukum pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 14 November 2007 sebagai hakim Tunggal Putusan mana pada hari Rabu tanggal 14 November 2007 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu HASNAWATI, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh HERLINA RAUF,SH pada Kejaksaan Negeri Kendari dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara No.494/pid.B/2007/PN.Kdi yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dengan mengacu pada Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) poin a KUHP dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim :

- putusan hakim tersebut sudah tepat apabila dilihat dari sudut pandang pelaku yang masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak:

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"

Penulis berpandangan oleh karena terdakwa masih tergolong anak sehingga masih bisa diharapkan agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya, dimana dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengharapkan bahwa anak pelaku tindak pidana jangan dilihat sebagai penjahat namun dipandang sebagai seorang anak yang haus akan perhatian dan kasih sayang sehingga ada kesempatan untuk merehabilitasi anak tersebut pidana seperti yang penulis telah kemukakan diatas. Hal ini sejalan dengan teori maksud atau teori tujuan/relative (Leden Marpaung, 2005:106), yang berpandangan:

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal. Selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara:

1. menakut-nakuti; yang ditujukan terhadap umum;
2. memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
3. melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

- Putusan hakim tersebut kurang tepat apabila dilihat dari sudut pandang korban, dikarenakan korban dalam tindak pidana ini masih tergolong sebagai anak yang belum mencapai umur 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut atau dengan kata lain belum dewasa menurut Undang-undang. Sehingga putusan hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan bagi keluarga korban apalagi terhadap korban itu sendiri sebab apabila hakim mengacu pada ancaman pidana yang diancamkan oleh KUHP terhadap tindak pidana ini, maka tujuan keadilan yang akan dicapai terhadap korban tidak dapat tercapai oleh karena tindak pidana terhadap anak telah diatur ancaman hukumannya secara spesifik dan lebih berat didalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam hukum aturan yang umum tunduk terhadap aturan yang lebih khusus yang kita kenal dengan asas "*Lex Specialis de rogat lex generalis*". Sehingga, ancaman pidana dalam KUHP tersebut kurang tepat digunakan dalam kasus ini. Sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum), maka aturan dalam KUHP sebenarnya tidak dapat digunakan. Sebab aturan atau ancaman pidana dalam KUHP itu merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bersifat khusus (*lex specialis*), juga diatur hal yang serupa. Dengan demikian,

semestinya hakim dalam memutus perkara ini demi memberikan rasa keadilan terhadap korban maupun keluarga korban mengacu pada aturan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant dalam teori imbalan/*absolute* (Leden Marpaung, 2005:105), yang berpandangan:

"Dasar hukuman harus di cari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis."

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

4.3 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis telah mengemukakan beberapa hal yang merupakan hak-hak seorang anak didalam pengadilan. Namun dalam praktek, terdapat beberapa kendala/hambatan yang membuat pemenuhan hak-hak anak di pengadilan menjadi kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kendari, maka

penulis mendapatkan 2 hal yang menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak anak di pengadilan, yakni:

1. Yang berasal dari internal Lembaga, yaitu kurangnya jumlah hakim anak di Pengadilan Negeri Kendari. Kondisi ini akan penulis gambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3

Data Jumlah Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Kendari
Periode Tahun 2005 Hingga Maret 2009

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH HAKIM
1	2005	73 KASUS	2 ORANG
2	2006	125 KASUS	2 ORANG
3	2007	136 KASUS	3 ORANG
4	2008	121 KASUS	2 ORANG
5	MARET 2009	42 KASUS	2 ORANG

Sumber data : Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2009

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah hakim anak pada Pengadilan Negeri Kendari berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian pemenuhan terhadap hak-hak anak pengadilan menjadi kurang maksimal.

2. Hambatan utama dalam pemenuhan hak anak di pengadilan adalah kondisi psikologis masyarakat Kota Kendari, terutama

bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Mereka beranggapan hanya pidana penjara yang merupakan satu-satunya ancaman pidana dalam Hukum Pidana, sehingga seorang pelaku tindak pidana tidak terkecuali seorang anak hanya boleh di jatuhi pidana penjara. Hal ini menjadi dilema bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Hal ini penulis gambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4

Data Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Anak
Di Pengadilan Negeri Kendari
Periode 2005 Hingga Maret 2009

NO	SANKSI	JUMLAH KASUS	PROSENTASE
1	PIDANA		
	• PENJARA	298 KASUS	59,2%
	• KURUNGAN	149 KASUS	29,8%
	• DENDA	0 KASUS	0%
	• PENGAWASAN	0 KASUS	0%
2	TINDAKAN		
	• DIKEMBALIKAN PADA ORANG TUA	50 KASUS	11%
	• DISERAHKAN PADA NEGARA	0 KASUS	0%

	<ul style="list-style-type: none"> • DISERAHKAN PADA NEGARA • DISERAHKAN PADA DEPARTEMEN SOSIAL 	<p>0 KASUS</p> <p>:</p> <p>0 KASUS</p>	<p>0%</p> <p>0%</p>
--	---	--	---------------------

Sumber data :Balai Pemasarakatan Kota Kendari Tahun 2009

Berdasarkan data diatas tergambar bahwa putusan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara atau sekurang-kurangnya pidana kurungan pada pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang hakim anak di Pengadilan Negeri Kendari, maka penulis berkesimpulan bahwa kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari perilaku anarkis keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Perilaku anarkis biasanya dilakukan oleh keluarga korban sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap putusan hakim.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. faktor yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, yaitu:
 - Faktor keluarga, dimana kebanyakan anak pelaku tindak pidana berasal dari keluarga yang *broken home*.
 - Faktor pendidikan dan sekolah, dimana anak pelaku tindak pidana merupakan anak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.
 - Faktor pergaulan si anak.
 - Faktor media masa, baik media elektronik maupun media cetak yang selalu memberikan tontonan dan bacaan yang negatif baik itu yang bersifat pornografi maupun yang bersifat kekerasan.
 - Faktor usia, dimana pada usia remaja perkembangan fisik dan perkembangan mental membuat tingkat perkembangan emosi pada usia remaja masih sangat labil.
2. putusan hakim pada perkara No.494/Pid.B/2007/PN.Kdi kurang tepat apabila ditinjau berdasarkan asas "Lex Spesialis De Rogat Lex Generalis".

3. kendala/hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak anak di pengadilan, yakni:

- Kurangnya jumlah hakim anak di Pengadilan Negeri Kendari
- Kondisi psikologis masyarakat kota kendari.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut :

1. penambahahan jumlah hakim anak di Pengadilan Negeri Kendari guna pemenuhan hak-hak anak dalam pengadilan.
2. perlunya diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat kota Kendari Guna menghilangkan stigma yang ada di masyarakat tentang pemedanaan.
3. perlu adanya pembatasan terhadap media masa bukan hanya terkait masalah pornografi, tetapi menyangkut juga masalah kekerasan dan kejahatan lain yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental dan psikologi anak.
4. penanaman nilai-nilai buti pekerti yang luhur sejak dini terhadap anak guna menghindari perilaku yang yang menyimpang

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 1983, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armiko, Bandung.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

-----, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nurhaswah, 2005, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Merdeka, Malang.

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2003, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politia, Bogor.
- Soetodjo, Wagianti, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia Serta penerapannya*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- , 2007, *Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Djambatan, Jakarta.

LAMPIRAN